

BAB IV

IMPLIKASI PERDA KOTA SERANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang)

A. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lainnya yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental, kekerasan terhadap anak tidak hanya mengganggu fisik maupun mental tetapi juga mengakibatkan gangguan sosial. Perlakuan yang salah yang menimpa anak-anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di daerah kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kota Serang, dilihat dari jumlah data kekerasan terhadap anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dari Tahun 2020 sampai 2022 yang di jelaskan secara langsung oleh Ibu Suci Susilowati,A. Md.Kep selaku Kepala

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Serang
Tahun 2020-2022¹

NO.	JENIS KEKERASAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Kekerasan seksual	19	39	54
2.	Eskploitasi	5	11	7
3.	Kekerasan fisik	7	2	8
4.	Kekerasan Spikis	4	3	2
5.	Pelantaran anak	2	1	1
6.	Penculikan	2	1	2
	Jumlah total	37	57	74

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kasus Kekerasan terhadap anak di Kota Serang selama tiga tahun terakhir yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang sebanyak 168 kasus, bahwa kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami

¹ Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang 2020-2022.

peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 37 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 57 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 74 kasus.

Dapat pula kita lihat penjelasan oleh Ibu Suci Susilowati selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang, bahwa banyak masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya suatu kekerasan terhadap anak, akan tetapi mereka tidak berani melaporkan karena mungkin dari pihak masyarakat juga takut melaporkan atau mungkin ada faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat takut melapor dan ada juga masyarakat yang melaporkan itu ke pihak kepolisian kemudian kepolisian berkerjasama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk memberikan pendampingan terhadap korban.²

Menurut Ibu Eti Mulyati selaku Bidang Perindungan Perempuan dan Anak menyatakan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang membentuk Perlindungan Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa desa, kemudian di sekolah dimana mensosialisasikan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Meskipun sudah melakukan sosialisasi

² Suci Susilowati, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara dengan Penulis di Kantor DP3AKB Kota Serang, 5 januari 2023.

kepada masyarakat mengenai untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak akan tetapi di masyarakat masih ada saja kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Kota Serang.

Pemerintah Kota Serang dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak sangat memperhatikan karena dengan adanya dibuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan adanya peraturan ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Serang sangat memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak di Kota Serang. Dalam hal sangat berperan aktif dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Suci Susilowati selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak upaya pencegahan kasus kekerasan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang meliputi:

1. Melakukan sosialisasi, dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya dalam melindungi anak. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan,

³ Eti Mulyati, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara dengan Penulis di Kantor DP3AKB Kota Serang, 3 januari 2023.

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota membentuk Perlindungan Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa Desa.

2. Memberikan informasi tentang layanan upaya pengaduan oleh di UPT PPA.
3. Melakukan wawancara di televisi dan radio mengenai perlindungan terhadap anak.
4. Memberikan rujukan untuk layanan medis kepada korban bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.

Selain pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang juga melakukan penanganan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan baik secara psikologis maupun medis. Untuk melakukan hal tersebut, tentu saja diperlukan komitmen yang jelas serta melibatkan peran serta masyarakat. Perlu peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menyingkapi kasus-kasus kekerasan yang terjadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang menghimbau agar partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sebagai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk

mencegah terjadinya selagi bentuk kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak harus dihentikan, dan jika masyarakat mengalami atau melihat kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga atau masyarakat segera laporkan. Karena jika tidak di laporkan, akan berdampak bertambahnya korban kekerasan dan jika anak tidak mendapat penanganan, korban akan berlarut-larut mendapatkan kekerasan tersebut dan mungkin akan mengalami depresi atau trauma disebabkan tindak kekerasan yang dialami oleh korban.⁴

B. Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Telah di jelaskan mengenai tentang kekerasan terhadap anak di atur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan anak dan Perempuan pada pasal sebagai berikut:

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan bentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya fagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴Suci Susilowati, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara dengan Penulis di Kantor DP3AKB Kota Serang, 5 januari 2023.

2. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang hakiki seseorang.
3. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁵

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor dari lingkungan dan faktor dari ekonomi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa banyaknya kekerasan terhadap anak di Kota Serang yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eti Mulyati selaku Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan menyatakan bahwa faktor menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Serang, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Tindakan kekerasan terhadap anak terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tekanan hidup semakin meningkat anak sebagai pihak lemah, rentan dan dianggap sebagai milik orangtua paling mudah menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa.

⁵Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

2. Faktor keluarga atau orangtua

Keluarga atau orangtua mempunyai peranan yang sangat penting ketika kekerasan terhadap anak terjadi akan tetapi justru orang tua menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak mendukung tersebut antara lain yaitu sikap keras secara fisik oleh orang tua terhadap anak secara fisik dalam bentuk memukul, menampar baik dengan tangan maupun benda tumpul. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk membuat anak menjadi menurut atau disiplin.⁶

3. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan situasi yang dapat mempengaruhi kehidupan anak yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti kondisi lingkungan yang buruk, kedudukan wanita yang dipandang rendah, lemahnya perangkat hukum, serta kondisi kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat.⁷ Lingkungan tempat tinggal anak menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena, rumah merupakan tempat anak berada bisa menjadi kekuatan tumbuh dan perkembangannya anak.⁸

⁶Ibid. h. 48.

⁷Andhini Alycia, Arifin Ridwan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (Juni 2019) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h. 47.

⁸Ibid. h. 47.

Kemudian dalam islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, Allah melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut miskin dan Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Anam ayat 151 sebagai berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾



“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Suci Susilowati selaku UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang mengalami hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap perlindungan anak mereka berpikir perlindungan anak hanya wajib oleh orangtua dan pemerintah.
2. Luasnya wilayah Kota Serang, dalam hal ini luas wilayah Kota Serang sangat berpengaruh dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang.
3. Sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang dikarenakan dengan wilayah yang luas dan tanpa di dukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.
4. Kondisi klien, faktor penghambat yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam melaksanakan perlindungan anak yaitu klien yang akan didampingi tidak mau terbuka pada saat pengakuan, baik dari klien maupun keluarga korban. Salah satu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan

terhadap anak dapat disebabkan penolakan korban sendiri. Korban tidak mau melaporkannya karena korban mengalami ancaman oleh pihak pelaku sehingga korban tidak berani melaporkannya. Selain itu dapat diakibatkan karena pihak keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib dalam keluarga jika diungkap. Sehubungan dengan kasus diatas, untuk upaya penjangkauan korban pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap korban maupun keluarganya. Dalam proses penjangkauan bagi pihak yang tidak maupun terbuka mengenai masalahnya memang membutuhkan waktu yang lama namun hal tersebut diupaya agar korban tetap merasa nyaman bagi korban.⁹

C. Implikasi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Serang

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung

⁹Suci Susilowati, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara dengan Penulis di Kantor DP3AKB Kota Serang, 5 Januari 2023.

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak dalam masyarakat Kota Serang relative sangat Tinggi. Hal ini terbukti data tahunan dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan motif dan bentuk kekerasan yang berbeda-beda, baik kekerasan fisik, pelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak Pemerintah Kota Serang Membuat Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Serang dengan adanya perda tersebut pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, pasal 1 ayat 7 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

¹⁰Lihat, Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Implikasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Serang, Ibu Eti Mulyati,MM, selaku Bidang Perlindungan Perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, menyatakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak kami melakukan upaya mewujudkan keadilan bagi anak yaitu:

1. Merumuskan kebijakan koordinasi sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi, pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak. Untuk mewujudkan keadilan bagi anak.
2. Memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, pelayanan informasi, rujukan, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan dan advokasi terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.
3. Melakukan pelatihan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tujuan dibentuknya PATBM adalah sebagai fasilitator dan relawan mampu mendampingi masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak.
4. Melakukan pendampingan konseling, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang memberikan pelayanan konseling psikolog diberikan bagi

anak yang mengalami trauma atau untuk anak yang memerlukan penanganan psikolog akibat kekerasan yang dialaminya. Selain itu konseling psikolog juga memberikan dukungan bagi korban yang permasalahan yang sedang dialami dan untuk dicari jalan keluarnya. Memberikan dukungan bagi korban yang dimaksud adalah memberikan pandangan-pandangan baru bagi korban akibat dari kekerasan tersebut korban anak mengalami trauma, hilang rasa kepercayaan diri, ketakutan dan cenderung menutup diri.

5. Bantuan hukum, bantuan hukum diberikan kepada anak korban kekerasan maupun pelaku tindak kekerasan yang masih dibawah umur. Untuk penanganan kepada korban kekerasan dalam memberikan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pelaporan, penyidikan, pemeriksaan hingga ke persidangan dan juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan relawan tanpa dipungut biaya sedikitpun. Pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum, membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya korban.

6. Melakukan pendampingan pelayanan medis, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu menangani korban yang memerlukan bantuan medis untuk memeriksa atau memulihkan kesehatan korban, melakukan visum dan juga akan dibantu jika korban diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit.

Dalam hal ini penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang sudah berjalan dengan baik salah satunya terkait pendampingan korban tindak kekerasan anak hanya saja belum maksimal, hal ini masih banyaknya data pengaduan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.¹¹

¹¹ Eti Mulyati, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara dengan Penulis di Kantor DP3AKB Kota Serang, 3 januari 2023.